



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumasubrata Nomor 3 Telepon (0265) 773709, 778323

CIAMIS 46213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 421.3/ / 3 7/ -Disdik/2008

TENTANG

REKOMENDASI IJIN PEMANDIRIAN SMK AL - FATTAH CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan, agar pembelajaran berjalan sesuai dengan ketentuan untuk pendirian sekolah baru dan membuka program keahlian perlu dinilai oleh tim studi kelayakan.
- b. Bahwa proses pembelajaran pada SMK Al - Fattah Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sudah berjalan mulai Tahun Ajaran 2005/2006, dipandang perlu diadakan penelitian oleh Tim Verifikasi yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 tahun 2004 Tentang Perangkat Daerah;
6. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 244 tahun 2004 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Unsur Organisasi.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Fattah Cijeungjing Kabupaten Ciamis Nomor : 116/smk/III/SP.007/06/2008-tanggal 02 Juni 2008 tentang permohonan Pendirian UPT SMK Al - Fattah yang beralamat di Jalan Ciamis Cimaragas Bojongmenger Cijeungjing Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi ijin kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Fattah Cijeungjing Kabupaten Ciamis untuk mendirikan SMK Al-Fattah Cijeungjing Kabupaten Ciamis dengan Program Keahlian **Teknik Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)**.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan Sekolah berjalan lancar.

- KETIGA : Pihak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatah Cijeungjing Kabupaten Ciamis agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Program Keahlian **Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)** supaya diminati oleh Masyarakat.
- KEEMPAT : Pihak Yayasan segera menyediakan Guru produktif untuk Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan
- KELIMA : Pihak Yayasan segera melengkapi sarana dan prasarana praktek untuk Program Keahlian Teknik Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).
- KEENAM : Pemberian ijin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, sepanjang pihak Yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan daftar ulang (Heregistrasi) kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tahun ajaran 2008/2009 dengan, ketentuan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Di tetapkan : di Ciamis
Pada tanggal : 4 Juni 2008



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H. WAWAN AS. ARIFIEN, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 130566073

- Yth. 1. Bupati Ciamis
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Kepala Bawasda Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
6. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan